**VAKSINASI COVID-19 MERUPAKAN HAK ATAUKAH KEWAJIBAN BAGI MASYARAKAT**

Farida Danas Putri[[1]](#footnote-1), Ahmad Mahyani[[2]](#footnote-2)

***Abstract***

*Coronavirus Disease 2019 or known as Covid-19 was first discovered in China and spread to all countries in the world. Indonesia is entering a critical period of the Covid-19 pandemic which has an impact on all sectors. WHO has established an Emergency Status for Countries that have been exposed to this Corona Virus, as well as Indonesia. One way to prevent this Corona Virus is to reduce activities outside the home and maintain a distance between people. Therefore, it is known as the Work From Home or WFH policy which requires all office or school activities to be carried out at home or called Quarantine. In addition, the Government has established regulations regarding vaccination with the aim of dealing with the increasing number of Covid patients. This research is normative in nature which examines the Regulation of the Minister of Health regarding Vaccination Activities and regarding the Covid-19 Pandemic.*

***Keywords : Coronavirus Disease Pandemic; Vaccinations; and Regulation of the Minister of Health***

**Abstrak**

Coronavirus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 pertama ditemukan di China dan menjalar di seluruh negara di dunia. Indonesia memasuki masa kritis Pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sector. WHO telah menetapkan Status Kedaruratan bagi Negara yang telah terpapar Virus Corona ini, begitupun Indonesia. Salah satu pencegahan Virus Corona ini yaitu dengan pengurangan aktivitas diluar rumah serta berjaga jarak antar manusia. Oleh karena itu, mulai dikenal dengan kebijakan Work From Home atau WFH yang mewajibkan segala aktivitas kantor ataupun sekolah dilaksanakan di dalam Rumah atau disebut dengan Karantina. Selain itu, Pemerintah telah membentuk peraturan mengenai vaksinasi dengan tujuan untuk mengatasi meningkatnya pasien Covid. Penelitian ini bersifat normative yang mengkaji Peraturan Menteri Keehatan mengenai Kegiatan Vaksinasi dan mengenai Pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Pandemi Coronavirus Disease; Vaksinasi; dan Peraturan Menteri Kesehatan.

**Pendahuluan**

Dunia dihebohkan dengan ditemukannya virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 yang pertama kali ditemukan di China. Virus Covid-19 ini sangat berdampak kepada Kesehatan dan system Perekonomian Dunia. Tidak hanya berdampak pada sector itu saja, namun juga segala sector termasuk dalam sector Pemerintahan yang berdampak di seluruh negara. Di Indonesia, kekacauan ataupun dampak dari munculnya Covid-19 dimulai dari banyaknya pegawai yang dipecat dan meningkatnya tingkat pengangguran. Pada sector lainnya seperti Sektor Kesehatan juga ditandai dengan melonjaknya Pasien Covid-19 setiap harinya. Pasien Covid-19 tidak hanya masyarakat namun Tenaga Kesehatan yang bertugas dalam Satuan Tugas Covid-19 juga banyak yang terjangkit Virus Corona. (Triwahyuningsih, 2018)

Hal ini menjadi bahan pertimbangan Pemerintah yang pada akhirnya telah mengeluarkan kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 yaitu Surat Edaran Gubernur 2020 tentang Resiko Penularan Infeksi Corona Virus yang menjelaskan bahwa salah satu cara untuk memutus tali penyebaran Virus Corona ini yaitu dengan Menjaga Jarak serta Mencuci Tangan dan Menggunakan Masker. Selain itu adanya Surat Edaran Kementerian Republik Indonesia 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Global yang menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan Status Darurat Kesehatan yaitu dengan Pemberlakuan Karantina yang didukung dengan disahkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 yang juga membahas mengenai Penetapan Status Darurat Kesehatan di Indonesia. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah yang menjeaskan mengenai ketentuan yang bertujuan untuk memutus tali penyebaran virus serta Penanganan Corona Virus yang diperkuat oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus. Berdasarkan Kebijakan tersebut maka disahkannya Kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Meningkatnya kasus Virus Covid-19 di Dunia sangatlah pesat dan permasalahan tersebut juga dirasakan di Indonesia yang meningkatnya Pasien Covid-19 hingga Jumlah Kematian yang ada. Di Indonesia telah tercatat terdapat lebih dari 37.420 orang yang terinfeksi, dan terdapat lebih dari 2.091 orang yang meninggal dunia. Namun, terdapat lebih dari 13,776 orang yang dinyatakan sembuh dari virus Covid-19 dan sangat diharapkan akan terus meningkat. Kekacauan ini terjadi di Indonesia dikarenakan masyarakat yang masih lalai atas kebijakan Pemerintah untuk menjaga jarak maupun menggunakan masker.

Dalam memerangi Corona Virus ini serta dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Virus ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan ataupun kebijakan yang diharapkan dapat mencegah penyebaran Corona Virus di Indonesia. Salah satunya diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disebut dengan PSBB. Peraturan yang telah diterbitkan ini tentunya setelah melewati banyaknya pertimbangan dari Pemerintah dan menyesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat di Indonesia. Kebijakan ini tentunya juga telah diberlakukan di Seluruh Negara di dunia.

Kebijakan yang serupa yang telah diterbitkan oleh negara lain memiliki perbedaan di setiap negara nya. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam keadaan sosial masyaerakat dari setiap negara. Terdapat beberapa negara yang memberikan kebijakan lockdown penuh atau yang memang melarang masyarakatnya untuk keluar rumah. Dengan demikian, pemerintah negara tersebut memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Hal tersebut lumrah terjadi pada negara dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Pemerintah dari negara tersebut menerbitkan kebijakan tersebut dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus Corona. (Akbar, 2021)

Namun adanya beberapa permasalahan jika kebijakan tersebut diterapkan di Indonesia. Dalam permasalahan diatas telah terjadi di India yang merupakan negara berkembang di Asia Selatan. Dengan demikian maka Pemerintah India diwajibkan untuk memenuhi segala kebutuhan dari masyarakatnya. Tentu saja dengan diberlakukan kebijakan tersebut, Pemerintah Negara India telah mengeluarkan banyak anggaran dana selama Masa Lockdown Penuh ini berlangsung sejak bulan Maret hingga Mei 2021. Namun pada bulan Mei akhir, pemerintah India memutuskan untuk memperpanjang masa Lockdown hingga bulan Juni 2021. Hal tersebut dikarenakan tingkat penderita Covid-19 yang masih meningkat dan penurunan grafik pasien masih rendah. Namun pada masa Lockdown kedua ini, Pemerintah India memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas diluar rumah namun dengan pembatasan kegiatan. (Nursofwa et al., 2020)

Hal tersebut juga dilaksanakan di Indonesia. Pada Pusat Pembelanjaan terdapat pembatasan jumlah pengunjung. Selain itu, kebijakan yang berlaku di Indonesia juga menerapkan pemotongan jam kerja pada Rumah Makan ataupun Pusat Pembelanjaan. Dengan begitu maka yang awalnya Pusat Pembelanjaan akan beroperasional dari pukul 10 Pagi hingga 10 Malam akan berubah mulai pukul 10 Pagi hingga 8 malam saja. Namun, tetap terdapat beberapa Pusat Pembelanjaan, Kantor ataupun Rumah Makan yang menetapkan jam kerja hingga pukul 7 malam saja. Serta kebijakan yang berlaku di Indonesia mewajibkan bahwa kegiatan perkuliahan maupun sekolah dilaksanakan secara daring atau Dalam Jaringan yang menggunakan Aplikasi Zoom Meeting maupun Aplikasi Google Meet.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau yang disebut dengan PSBB dan merupakan Landasan Hukum atas Pelaksanaan PSBB merupakan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mencegah penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai pemberlakuan PSBB ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mewajibkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta penutupan penerbangan internasional maupun penerbangan domestic. Di samping itu, dengan adanya ketentuan ini, masyarakat pun diwajibkan untuk tidak melaksanakan kegiatan masyarakat keagamaan maupun kegiatan adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya. (Hikmawati, 2021)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang membahas mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) atau yang disebut dengan PSBB mengakibatkan tidak adanya perayaan keagamaan yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya. Perayaan keagamaan yang diselenggarakan setiap tahunnya seperti Idul Fitri maupun Idul Adha serta Hari Natal maupun Paskah ataupun perayaan keagamaan lainnya dilarang untuk diselenggarakan. Hal tersebut dikarenakan akan dapat menyebabkan Penyebaran Virus Corona ini pada Masyarakat yang berkerumun dan hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya grafik Pasien Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut juga telah diberlakukan di negara lainnya. Adapun dampak dari PSBB ini yaitu segala jenis kegiatan adat seperti Pernikahan tidak boleh diselenggarakan secara langsung dan berkerumun. Oleh karena itu, KUA menetapkan tetap dapat melaksanakan pernikahan namun tidak diperbolehkan dengan diadakannya pesta ataupun perayaan pernikahan yang dihadiri oleh banyak tamu.

Berdasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia wajib mendapatkan Kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah belum juga mengehentikan penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Dengan tingkat Pasien Positif Covid yang semakin bertambah setiap harinya dan Tingkat Kematian terhadap penularan virus Covid-19 juga ikut bertambah. Hal tersebut jelas menyebabkan masyarakat yang resah dan Pemerintah juga tidak ingin hal tersebut terjadi tanpa henti. Dengan begitu, Pemerintah segera mencari solusi ataupun jalan keluar selain membuat kebijakan mengenai pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah. (Juanda, 2020)

Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat, Virus Corona ini ditemukan di China. Namun, terdapat perununan tingkat pasien covid-19 di China. Hal tersebut didukung oleh WHO yang menyatakan bahwa China telah mengeluarkan Vaksinasi Covid-19. Vaksin ini bertujuan untuk menjadi penyembuh dari Pasien Covid-19 dan dapat menghentikan penyebaran virus corona. Vaksin covid-19 ini telah melalui banyaknya penelitian dan telah diuji selama kurang lebih 18 bulan. Pengujian klinis dari Vaksin Covid-19 di China ini diawasi dan didampingi oleh WHO. WHO sangat mengharapkan dengan adanya Vaksin Covid-19 dapat menurunkan tingkat penyebaran serta tingkat kematian dari Pasien Covid-19.

Setelah melewati banyaknya pengujian klinis atas vaksin covid-19 ini, tingkat penularan dan tingkat kematian Pasien Covid-19 di China segera menurun dan hal tersebut mencuri perhatian dari seluruh negara. Dengan begitu, beberapa negara di Eropa mulai menjalankan Pengujian Klinis untuk menciptakan Vaksin Covid-19. Beberapa negara di Asia telah bekerja sama dengan Pusat Pengendaluan dan Pencegahan Penyakit di Tiongkok dan beberapa Laboratorium yang telah berhasil membuat Vaksin Covid-19 dan telah diuji pada Pasien Covid. WHO juga telah menyatakan bahwa Vaksinasi dapat menjadi salah satu upaya penyembuhan Covid-19. Dengan adanya pernyataan resmi dari WHO, beberapa negara mulai mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi covid-19. (Analysis et al., 2021)

Tujuan dari Vaksinasi Covid-19 yaitu untuk menurunkan Pasien Covid-19 maupun Korban Jiwa yang meninggal dikarenakan terkena virus corona. Vaksin Covid-19 juga dapat menjadi jalan keluar untuk menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini terjadi karena dengan setelah pelaksanaan Vaksin Covid-19 maka tidak dapat menjadi penular bagi masyarakat. Dengan begitu maka vaksin covid-19 memiliki target untuk mencapai kekebalan kelompok yang bertujuan untuk mencegah adanya penyebaran virus corona di masyaarakat. Selain itu sebagai pelindung dan untuk memperkuat system kekebalan tubuh yang secara menyeluruh untuk masyaarakat. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga produktivitas dan meniminalisasi dampak sosial dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan untuk menjaga produktivitas dan menimalisasi dampak sosial dan ekonomi yaitu untuk dapat menghidupkan Kembali kegiatan perekonomian yang mati ataupun terhenti selama pandemic. Vaksin Covid-19 bertujuan untuk menyembuhkan pasien dan sebagai penghenti penyebaran virus corona. Bagi masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi maka tidak akan menjadi penular bagi orang lain. Dengan demikian maka dapat dijadikan sebagai penghidupan Kembali untuk perekonomian negara yang sempat terhenti selama pandemic. Dengan begitu maka masyarakat dapat Kembali bekerja dan beraktivitas diluar rumah namun tetap diwajibkan untuk mematuhi protocol Kesehatan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah. Protokol Kesehatan yang diberlakukan oleh masyarakat disebut dengan 5 M, antara lain Memakai Masker setiap beraktivitas diluar ruangan ataupun saat bekerja dan bertemu dengan masyarakat, Mencuci tangan sebelum masuk ruangan ataupun setelah berjabatan tangan dengan orang lain, tetap Menjaga jarak antar masyarakat, Menjauhi kerumunan dan sangat diharapkan untuk tidak berkerumun dan tidak lupa untuk Membatasi mobilitas dan Interaksi antar manusia. (Al-fatih & Aulia, 2021)

Pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia telah dilaksanakan pada Tahun 2020 dan yang mendapatkan Vaksin Covid-19 pertama di Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat membangun rasa ingin melakukan vaksinasi pada masyarakat. Pemerintah sangat gencar dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 dikarenakan tujuan dari vaksin tersebut dapat memulihkan negara seutuhnya. Namun, pada kenyataannya di tingkat Masyarakat terdapat pro dan kontra terkait dengan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini.

Banyak masyarakat hingga beberapa komunitas masyarakat yang mempertanyakan efektivitas dari Vaksin ini serta dampak yang muncul setelah pelaksanaan vaksin. Sejumlah masyaarakat juga mempertanyakan kejelasan atas pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini berupa kewajiban ataukah hanya hak dari masyarakat yang mana artinya masyarakat masih memiliki pilihan untuk menjalankannya ataupun tidak menjalankannya. Dan beberapa masyarakat juga mempertanyakan mengenai kehalalan atas vaksin covid-19 ini. Mengingat bahwa masyaarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan dalam agama Islam, halal adalah sesuatu yang penting. Vaksin covid yang memang disuntikkan pada tubuh masyarakat dengan tujuan untuk menyembuhkan masyarakat dari Virus corona ini masih belum memiliki kejelasan mengenai kehalalannya. Namun, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini merupakan kewajiban dari masyarakat dikarenakan negara yang dalam status Kedaruratan Kesehatan. Maka, masyarakat diharapkan melaksanakan vaksinasi covid untuk kebaikan bersama. (Kurniawan, 2021)

**Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Dalam metode penelitian ini, peneliti akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan mendasari permasalahan ini secara menyeluruh dan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menelaah kasus hukum ataupun permasalahan yang terjadi dan dibahas dalam jurnal ini. Peneliti juga menggunakan metode pendekatan konsep yang mana peneliti menggunakan konsep – konsep hukum sebagai bahan hukum dan bahan penelitian dalam penulisan jurnal ini. Selain itu peneliti juga menggunakan pendapat para ahli dan sarjana hukum sebagai bahan pertimbangan serta bahan pembandingan di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat bersifat objektif.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Meningkatnya kasus Virus Covid-19 di Dunia sangatlah pesat dan permasalahan tersebut juga dirasakan di Indonesia yang meningkatnya Pasien Covid-19 hingga Jumlah Kematian yang ada. Di Indonesia telah tercatat terdapat lebih dari 37.420 orang yang terinfeksi, dan terdapat lebih dari 2.091 orang yang meninggal dunia. Namun, terdapat lebih dari 13,776 orang yang dinyatakan sembuh dari virus Covid-19 dan sangat diharapkan akan terus meningkat. Kekacauan ini terjadi di Indonesia dikarenakan masyarakat yang masih lalai atas kebijakan Pemerintah untuk menjaga jarak maupun menggunakan masker. (Adam et al., 2021)

Dalam memerangi Corona Virus ini serta dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Virus ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan ataupun kebijakan yang diharapkan dapat mencegah penyebaran Corona Virus di Indonesia. Salah satunya diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disebut dengan PSBB. Peraturan yang telah diterbitkan ini tentunya setelah melewati banyaknya pertimbangan dari Pemerintah dan menyesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat di Indonesia. Kebijakan ini tentunya juga telah diberlakukan di Seluruh Negara di dunia.

Corona Virus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 ditemukan pertama kali pada tahun 2019 di Wuhan, China. Virus tersebut menyebar ke seluruh negara di dunia dan mengakibatkan kepanikan massal pada masyarakat di dunia. Penyakit Covid-19 ini disebabkan karena terpapar atau terjangkit virus yang bernama SARS-CoV dan MERS-CoV yang lebih dikenal oleh masyarakat yaitu virus Corona. Gejala umum dari penyakit covid-19 ini adalah demam, kelelahan ataupun myalgia, dan juga batuk kering. Dalam beberapa gejala terdapat gejala flu yang bersin berlebihan serta sakit tenggorokan hingga sesak nafas. Pada gejala umum terdapat 83-98% pasien yang mengalami demam, kelelahan atau myalgia sebesar 35-50%, selain itu terdapat 76-82% yang mengalami batuk kering serta terdapat 31-55% pasien yang mengalami sesak nafas selama gejala awal terjangkit virus Covid-19. (Pesulima & Hetharie, 2020)

Penyebaran virus corona ini semakin meningkat semakin harinya dan memakan banyak korban jiwa. Dalam beberapa kasus terdapat pasien covid-19 yang meninggal karena adanya penyakit bawaan tidak hanya karena terjangkit covid-19 namun kebanyakan dari korban jiwa memiliki latar belakang penyakit paru-paru ataupun stroke ringan. Beberapa pasien yang meninggal karena Covid-19 kebanyakan merupakan perokok aktif. Dan banyaknya korban jiwa yang meninggal karena virus corona ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di seluruh negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan penyebaran Virus Corona yang dapat tersebar melalui udara ataupun sentuhan badan. Oleh karena itu, WHO menyatakan bahwa masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker Kesehatan karena virus juga dapat tersebar melalui lender pada saat bersin maupun batuk. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk mencuci tangan serta membawa hand sanitizer jika berpergian ataupun beraktivitas di luar rumah dan bertemu masyarakat lainnya.

Sejak Januari 2020, Para Ilmuwan di Tiongkok mengumumkan bahwa adanya virus baru yang disebut dengan SARS-CoV-2 atau Corona Virus Disease dan sekitar 3,21 Penelitian kelompok mulai mencari vaksin ataupun obat yang dapat mencegah penyebaran virus corona ini sejak saat itu. Peneliti di Tiongkok ini mencatat bahwa Pasien dengan system imun yang tidak memungkinkan dinyatakan dapat mendapatkan vaksinasi covid-19 selama mereka tidak memiliki indikasi yang dapat melukai setelah mendapatkan vaksin covid-19 dan mereka diharuskan untuk melakukan konsultasi mengenai keamanan dari pelaksanaan vaksinasi ini sebelum menjalankannya. (Christianto, 2020)

Vaksin dianggap sebagai salah satu Kesehatan masyarakat yang paling vital dan merupakan penemuan yang fenomenal selama abad ke-20. Aspek hilir dalam mendefinisikan kekuatan, kelemahan dan juga potensi aplikasi vaksin yang dikembangkan pada hewan maupun tumbuhan telah dipelajari secara ekstensif pada baru baru ini mengingat banyaknya negara yang dalam status kedaruratan Kesehatan setelah munculnya virus corona ini. Penelitian sekarang telah dilakukan dalam masa perkembangan seperti vaksin pada tanaman dengan menggunakan beberapa strategi seperti proses produksi tanaman transgenic yang dapat mengekspresikan protein yang dapat lebih lanjut dimanfaatkan dalam skala yang besar dan berupa vaksin untuk tumbuhan.

Vaksin ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan ketahanan terhadap berbagai penyakit seperti penyakit malaria, demam berdarah, covid-19 dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh adanya virus. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk bergerak di luar bukti ataupun konsep dan usulan keuntungan yang berbeda dan keterbatasan yang berkaitan dengan pengembangan vaksin pada tanaman. Hal tersebut merupakan prosedur peraturan dalam mengembangkan vaksin secara substansial. Dan hal tersebut berbeda dengan vaksin yang dikembangkan pada hewan. Perkembangan dari tanaman transgenic untuk menghasilkan vaksin dapat dibawa oleh integrasi gen yang stabil ke dalam genom tanaman dan ini dapat mengubah tanaman dengan berbagai perubahan yang lebih baik seperti tanaman yang lebih kokoh dan hasil yang lebih memuaskan. (I Wayan Eka Artajaya, 2021)

Dengan adanya virus corona ini menyebabkan Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam status kedaruratan Kesehatan melalui surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Dalam lembar surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 ini menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sejak adanya virus Corona ini tingkat pasien covid-19 tidak kunjung melandai ataupun menurun. Hal sebaliknya terjadi yaitu peningkatan pasien covid-19 maupun korban jiwa yang meninggal karena virus corona ini. Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia dalam masa Darurat Kesehatan yang menyebabkan Indonesia diwajibkan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disebut dengan PSBB. Selain itu, dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga menetapkan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia ini wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, maka yang dimaksud dengan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus yaitu dengan pemberlakuan pembatasan sosial dan juga melaksanakan 5M. Pada poin terakhir dalam surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga menetapkan bahwa Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 ini mulai berlaku pada Tanggal 31 Maret 2020. (Gautama & Prayoga, 2021)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan landasan hukum atas munculnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Sesuai dengan penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia pada poin kedua yang menjelaskan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk menemukan upaya penanggulangan penyebaran virus Corona ini. (Widya Antari et al., 2019)

Status Siaga Darurat merupakan situasi dimana potensi atas ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya suatu bencana. Hal tersebut ditandai dengan adanya informasi atas peningkatan berdasarkan system peringatan dini yang telah diberlakukan dan dipertimbangkan dampak yang akan terjadi pada masyarakat. Hal tersebut sudah jelas terjadi pada masa pandemic ini. Dengan ditandai oleh meningkatnya Pasien yang positif Corona Virus Disease 2019 atau Pasien Positif Covid-19 serta banyaknya korban jiwa ataupun Pasien yang meninggal dunia dikarenakan virus corona ini. Dengan keadaan seperti ini, Pemerintah telah memutuskan untuk mengumunkan bahwa Indonesia dalam Status Kedaruratan Kesehatan. Dengan begitu maka masyarakat Indonesia diwajibkan untuk melakukan Pembatasan Sosial dengan mengurangi aktivitas diluar rumah jika memang tidak diperlukan. (Pardede, 2021)

Mulai pada bulan Januari, Indonesia telah mengeluarkan pembatasan perjalanan dari China menuju Indonesia dan menutup semua penerbangan Internasional maupun domestic. Selain itu Indonesia juga telah mengevakuasi 218 WNI dari China setelah terjadinya kasus pertama yang diberitakan oleh Pihak Negara China maupun Berita Resmi dari WHO. Selain dari Luar Negeri, Indonesia juga telah menetapkan status darurat pada Indonesia dan menetapkan untuk melakukan PSBB atau Karantina serentak yang dilakukan olek semua masyarakat di Indonesia selama 3 bulan, namun pelaksanaan karantina ini dilakukan bertahap. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil kajian tingkat pasien Covid-19 di Indonesia. Jika memang tingkat pasien covid-19 menurun cukup banyak dalam proses karantina mandiri maka akan diberhentikan. Namun, Karantina mandiri di Indonesia berjalan kurang lebih hamper selama 1 tahun atau 12 bulan. (Rahmadhany et al., 2021)

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan Physical Distancing bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan Physical Distancing adalah menjaga jarak aman untuk setiap masyarakat. Adanya ketentuan untuk menjaga jarak sejauh 1m saat diluar rumah dan menjaga jarak saat mengantre dalam supermarket ataupun dalam Bank. Hal tersebut dikarenakan bahwa Virus Corona dapat menyebar melalui udara dalam jarak yang cukup dekat. (Putri et al., 2021)

Pada surat Keputusan Presiden Indonesia yang telah disahkan dan diberlakukan mengenai Satuan Tugas atau SATGAS yang digunakan untuk respon cepat dari kasus Covid-19 yang disebut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan adanya pedoman ataupun Panduan untuk Respon yang cepat dan sesuai dengan Aspek Kesehatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Pedoman ini menargetkan tenaga medis ataupun Pelayanan Rumah Sakit yang responsive , cepat tanggap dan aktif dalam membantu Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga telah menetapkan bahwa Pedoman ini diharapkan dapat mengurangi dampak dan mengurangi penyebaran Virus Corona di Masyarakat serta menginformasikan kepada masyarakat mengenai Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Pemerintah juga telah mewajibkan masyarakat yang bekerja ataupun hendak berpergian keluar kota untuk melakukan Tes Kesehatan seperti Swab Antigen maupun Swab PCR. (Malau et al., 2022)

Berdasarkan Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengani Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersala Besar juga menyebutkan bahwasanya kebijakan tersebut juga berlaku bagi sector Pendidikan. Pada Sektor Pendidikan ini antara lain mulai dilakukannya Sekolah Dalam Jaringan ataupun Daring. Hal tersebut dilakukan untuk menghentikan penyebaran Virus Corona. Selain itu, kebijakan tersebut tidak hanya untuk Pelajar yang SD hingga SMA, kebijakan tersebut juga terlaksana bagi Mahasiswa Sarjana dan juga Pasca Sarjana. Kebijakan ini dapat membantu masyarakat yang cemas pada anaknya dan dirinya sendiri yang memiliki kemungkinan terpapar virus Corona selama kegiatan Pembelajaran berlangsung. (Irawan et al., 2021)

Dalam kebijakan tersebut juga menyebutkan bahwa Sistem Dalam Jaringan ataupun Daring juga dilakukan pada pekerja yang memang tidak dapat dihentikan pekerjaannya seperti Pegawai Pemerintahan yang bertugas membantu Masyarakat maupun memfasilitasi administrasi masyarakat. Dari Pemerintah juga melakukan system Work From Home selama kurang lebih 3 bulan. Setelah karantina mandiri usai, Pemerintah tetap membatasi Masyarakat dengan pengurangan Jam Kerja maupun tetap Melaksanakan Protokol Kesehatan selama Bekerja maupun berkendara.

Setelah melewati banyaknya pengujian klinis atas vaksin covid-19 ini, tingkat penularan dan tingkat kematian Pasien Covid-19 di China segera menurun dan hal tersebut mencuri perhatian dari seluruh negara. Dengan begitu, beberapa negara di Eropa mulai menjalankan Pengujian Klinis untuk menciptakan Vaksin Covid-19. Beberapa negara di Asia telah bekerja sama dengan Pusat Pengendaluan dan Pencegahan Penyakit di Tiongkok dan beberapa Laboratorium yang telah berhasil membuat Vaksin Covid-19 dan telah diuji pada Pasien Covid. WHO juga telah menyatakan bahwa Vaksinasi dapat menjadi salah satu upaya penyembuhan Covid-19. Dengan adanya pernyataan resmi dari WHO, beberapa negara mulai mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi covid-19.

Tujuan dari Vaksinasi Covid-19 yaitu untuk menurunkan Pasien Covid-19 maupun Korban Jiwa yang meninggal dikarenakan terkena virus corona. Vaksin Covid-19 juga dapat menjadi jalan keluar untuk menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini terjadi karena dengan setelah pelaksanaan Vaksin Covid-19 maka tidak dapat menjadi penular bagi masyarakat. Dengan begitu maka vaksin covid-19 memiliki target untuk mencapai kekebalan kelompok yang bertujuan untuk mencegah adanya penyebaran virus corona di masyaarakat. Selain itu sebagai pelindung dan untuk memperkuat system kekebalan tubuh yang secara menyeluruh untuk masyaarakat. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga produktivitas dan meniminalisasi dampak sosial dan ekonomi. (Faulin Nur & Rahman, 2021)

Yang dimaksud dengan untuk menjaga produktivitas dan menimalisasi dampak sosial dan ekonomi yaitu untuk dapat menghidupkan Kembali kegiatan perekonomian yang mati ataupun terhenti selama pandemic. Vaksin Covid-19 bertujuan untuk menyembuhkan pasien dan sebagai penghenti penyebaran virus corona. Bagi masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi maka tidak akan menjadi penular bagi orang lain. Dengan demikian maka dapat dijadikan sebagai penghidupan Kembali untuk perekonomian negara yang sempat terhenti selama pandemic. Dengan begitu maka masyarakat dapat Kembali bekerja dan beraktivitas diluar rumah namun tetap diwajibkan untuk mematuhi protocol Kesehatan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah. Protokol Kesehatan yang diberlakukan oleh masyarakat disebut dengan 5 M, antara lain Memakai Masker setiap beraktivitas diluar ruangan ataupun saat bekerja dan bertemu dengan masyarakat, Mencuci tangan sebelum masuk ruangan ataupun setelah berjabatan tangan dengan orang lain, tetap Menjaga jarak antar masyarakat, Menjauhi kerumunan dan sangat diharapkan untuk tidak berkerumun dan tidak lupa untuk Membatasi mobilitas dan Interaksi antar manusia.

Pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia telah dilaksanakan pada Tahun 2020 dan yang mendapatkan Vaksin Covid-19 pertama di Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat membangun rasa ingin melakukan vaksinasi pada masyarakat. Pemerintah sangat gencar dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 dikarenakan tujuan dari vaksin tersebut dapat memulihkan negara seutuhnya. Namun, pada kenyataannya di tingkat Masyarakat terdapat pro dan kontra terkait dengan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini.

Banyak masyarakat hingga beberapa komunitas masyarakat yang mempertanyakan efektivitas dari Vaksin ini serta dampak yang muncul setelah pelaksanaan vaksin. Sejumlah masyaarakat juga mempertanyakan kejelasan atas pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini berupa kewajiban ataukah hanya hak dari masyarakat yang mana artinya masyarakat masih memiliki pilihan untuk menjalankannya ataupun tidak menjalankannya. Dan beberapa masyarakat juga mempertanyakan mengenai kehalalan atas vaksin covid-19 ini. Mengingat bahwa masyaarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan dalam agama Islam, halal adalah sesuatu yang penting. Vaksin covid yang memang disuntikkan pada tubuh masyarakat dengan tujuan untuk menyembuhkan masyarakat dari Virus corona ini masih belum memiliki kejelasan mengenai kehalalannya. Namun, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini merupakan kewajiban dari masyarakat dikarenakan negara yang dalam status Kedaruratan Kesehatan. Maka, masyarakat diharapkan melaksanakan vaksinasi covid untuk kebaikan bersama.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 menyebutkan “Vaksinasi adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.”

Berdasakan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Namun, pemberian vaksin pada masyarakat tidak dapat langsung menghindarkan masyarakat pada virus covid-19, tetapi hanya sebagai imun tubuh. Maka, tetap terdapat kemungkinan akan terkenanya virus covid-19. Perbedaan dari pemberian vaksin yaitu jika terjangkit virus covid-19 tidak separah seperti semestinya dan tidak menjadi sumber penularan setelah sembuh dari covid-19.

**Kesimpulan**

Corona Virus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 ini pertama ditemukan di China dan menyebar di seluruh negara. Kasus Covid-19 ini merupakan Kasus yang besar bagi dunia dan Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Kebijakan yang menjelaskan bahwa Masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas diluar ruangan dan mematuhi protocol Kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi covid-19. Tidak adanya peraturan resmi dari Pemerintah mengenai Vaksinasi merupakan Hak ataupun Kewajiban masyarakat. Namun, berdasarkan Kondisi negara Indonesia yang dalam status darurat Kesehatan maka Vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban bagi masyarakat. Hal tersebut dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona dan demi kebaikan masyarakat bersama.

**Ucapan Terimakasih**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta LPPM Universitas 17 Agustus 1945.

**Daftar Pustaka**

Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *Sasi*, *27*(2), 230. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441

Akbar, I. (2021). Vaksinasi Covid-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Academia Praja*, *4*(1), 244–254.

Al-fatih, S., & Aulia, F. I. (2021). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KASUS COVID-19 SEBAGAI ( The State ’ s Responsibility in the Case of COVID-19 As a Realization of the Protection of Human Rights ). *Jurnal HAM*, *12*(3), 349–366.

Analysis, A., Pm, N., & Vi, I.-A. D. (2021). *TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND*. *14*(2), 229–246. https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445

Christianto, H. (2020). Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19 : Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana The Use Of Internet Media On Fulfilling Rights To Education During The Covid- 19 Pandemic : Human Rights And Criminal La. *Ham*, *Volume 11,* 239–253.

Faulin Nur, F., & Rahman, V. N. (2021). Penyuluhan Program Vaksinasi COVID-19 Pada Masyarakat Desa Pakistaji. *Jurnal BUDIMAS*, *03*(02), 2021.

Gautama, G. E., & Prayoga, I. W. didik. (2021). Pengenaan Sanksi Pidana Penolakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, *9*(10), 1765.

Hikmawati, P. (2021). Perlukah Sanksi bagi Orang yang Menolak Divaksin Covid-19? *Parliamentary Review*, *III*(1), 11–19.

I Wayan Eka Artajaya, I. W. (2021). Aspek Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, *03*(01), 15–26. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433.2

Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, *1*(1), 1–6. https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902

Juanda, E. (2020). Eksistensi Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya dalam Negara Hukum Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *8*(1), 98–108.

Kurniawan, M. B. (2021). POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 ( Government Legal Politics In Handling Of COVID-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health ’ s Perspective ). *Jurnal Ham*, *12*(1), 37–55.

Malau, M., Kennedy, P. S. J., Situmorang, H., & Desrianty, R. M. (2022). Manajemen Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi. *Jurnal Ikraith-Abdimas*, *Vol: 5*(No : 1), Halaman 99-104.

Nursofwa, R. F., Sukur, M. H., Kurniadi, B. K., & . H. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Inicio Legis*, *1*(1), 1–17. https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822

Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *21*(1), 23. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.23-44

Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Sasi*, *26*(2), 280. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.307

Putri, K. E., Wiranti, K., Ziliwu, Y. S., Elvita, M., Frare, D. Y., Purdani, R. S., & Niman, S. (2021). Kecemasan Masyarakat. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI)*, *9*(3), 539–548.

Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *3*(1), 30–43. https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 113. https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242

Widya Antari, K., Artha Windari, R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. *KomunitasYustisia*, *2*(1), 88–99.

1. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | [danasronds@gmail.com](mailto:danasronds@gmail.com) | [https://orcid.org/0000**-0002-0230-3289**](https://orcid.org/0000-0002-0230-3289) **|** <https://publons.com/researcher/4297727/farida-danas/> **|** [↑](#footnote-ref-1)
2. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia |[mahyani.fh@untag-sby.ac.id](mailto:mahyani.fh@untag-sby.ac.id) **|** [↑](#footnote-ref-2)